

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANADO NO.331/PID.B/2011/PN)¹
Oleh: Muhris Ahmad Basri²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan orang dan bagaimana penerapan hukum yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Bahwa pengaturan tentang perdagangan orang yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sudah diatur dengan bab sendiri dalam UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sebuah konsepsi negara hukum yang konsekuensinya harus dijamin oleh negara. 2. Dari hasil putusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO pada studi kasus ini menerapkan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan penjatuhan hukuman paling ringan selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan memperhatikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), fakta-fakta dalam persidangan. Kata kunci: Perdagangan orang, pelanggaran, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, S.H., M.H; Dr. Youla O. Aguw, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711199

Perdagangan orang (*trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.³ Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai merajalelah bersamaan dengan munculnya gerakan demokratisasi di Indonesia. Untuk memahami perbincangan tentang Hak asasi manusia tersebut, maka pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Secara umum, hak mempunyai 3 unsur utama yakni pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal itu senada dengan aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang menyatakan, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).⁷

Dalam perkembangan pada kehidupan bermasyarakat justru yang terjadi adalah

³ Artikel Chapter I, Universitas sumatra utara.

⁴ Sebagaimana termuat dalam BAB XA tentang Hak Asas Manusia dari pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁵ Ariestandi Irmansyah, Rizky, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm.61-62.

⁶ Pasal 1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

⁷ Ariestandi Irmansyah, Rizky. *Op-cit.* hlm.1

kebalikannya, dimana terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan terhadap orang lain. sehingga hal tersebut perlu untuk dilindungi secara hukum. Seperti contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO yang diangkat dalam penelitian atau penulisan skripsi ini.⁸

Berangkat dari pemaparan di atas bahwa perbuatan perdagangan orang adalah merupakan suatu tindakan yang melanggar hak manusia sehingga hal tersebut penting dikaji perkembangannya sehingga dapat mencegah kembali kasus-kasus yang sama. Hal inilah yang membuat penulis untuk tertarik mengkaji permasalahan hukum perdagangan orang sebagaimana contoh kasus “Sri Siska Wati Nani Alias Tata” dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO.) yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG “ (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO.)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan orang ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO.?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, dan dalam penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek teori, filosofi perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi penjelasan umum dari setiap pasal.⁹ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, dan menurut tujuannya adalah

penelitian penemuan fakta¹⁰ yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana praktek perdagangan orang dilapangan dan terhadap penerapan hukumnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan hukum tentang perdagangan orang yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM diatur pula melalui Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti yang ditegaskan pengertian tentang perdagangan orang dalam undang tersebut di tegaskan bahwa: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹¹ Pengaturan tindak perdagangan orang mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan diatur pada Bab IV secara tersendiri pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Penerapan Hukum Perdagangan Orang Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

⁸ Lihat secara lengkap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Surabaya, 2007. Hlm. 52.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III* JKT-UI Press, 1986. Hlm. 50-51.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Nama lengkap : SRI SISKA WATI NANI
GIASI alias TATA
Tempat lahir : Gorontalo
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun /
07 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Luhu Kecamatan
Talaga Kabupaten
Gorontalo
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Pendidikan : SMA

1. Kasus Posisi

Awalnya pada sekitar tanggal 14 Mei 2011 terdakwa bersama dengan Mirna Junne alias Bunda (DPO) datang di Manado dan berkenalan dengan Vikri Alkatiri alias Aba (terdakwa dalam berkas perkara Splits) pada saat terdakwa dan Mirna Junne alias Bunda dijemput di bandara Sam Ratulangi Manado, dan dalam perjalanan dari Bandara Sam Ratulangi ke Kota Manado Mirna Junne alias Bunda menyampaikan kepada Vikri Alkatiri alias Aba "tolong carikan kalau ada anak perempuan yang ingin berangkat ke Jakarta untuk jadi Model, Dancer ataupun DJ", selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2011 ketika Vikri Alkatiri alias Aba bersama dengan Karmila Cabriella Nusi menjemput saksi korban Rizty R. Simin alias Ria untuk bertemu dengan terdakwa dan Mirna Junne alias Bunda membujuk dan melakukan perekrutan kepada saksi korban Rizty R. Simin alias Ria dengan menjanjikan pekerjaan sebagai Public Relation (PR), Model, Dancer dan DJ di The Venus Luxury Club di Palembang Sumatera Selatan dengan iming – iming gaji yang besar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus – bonus yang totalnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sertamendapat berbagai fasilitas seperti Mess, Laundry, makan dan setelah saksi korban Rizty R. Simin alias Ria mendengar penjelasan Mirna Junne alias Bunda dan terdakwa kemudian saksi korban Rizty R. Simin alias Ria menuruti bujukan Mirna Junne alias Bunda dan terdakwa untuk berangkat ke Palembang, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011 terdakwa bersama – sama Mirna Junne alias Bunda dan Viki Alkatiri alias Aba (terdakwa

dalam berkas perkara Splits) ke Sindulang I di rumah orang tua Irianto Nusi (orang tua dari saksi korban Karmila Cabriella Nusi alias Gebi) dan pada saat terdakwa bersama – sama Mirna Junne alias Bunda dan Vikri Alkatiri alias Aba (terdakwa dalam berkas perkara Splits) berada di rumah orang tua Irianto Nusi dimana ada juga Karmila Cabriella Nusi alias Gebi (saksi korban) selanjutnya terdakwa dan Mirna Junne alias Bunda dan Vikri Alkatiri alias Aba melakukan perekrutan dengan cara bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai Public Relation (PR) dan Model di Jakarta dan Palembang dengan perincian gajiberkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan juga Viki Alkatiri alias Aba membujuk Irianto Nusi (orang tua saksi korban Karmila Cabriella Nusi alias Gebi) sambil memperlihatkan foto – foto model didalam laptop kemudian Irianto Nusi bertanya kepada Vikri Alkatiri bahwa Aba bagaimana ini? dan Viki Alkatiri mengatakan tidak mungkin saya (Vikri Alkatiri) jerumuskan anakmu Karmila Cabriella Nusi alias Gebi sedangkan kita berdua berteman dan sudah seperti bersaudara. Kemudian terdakwa Sri Siskawati Nani Giasi alias Tata meyakinkan Irianto Nusi dengan mengatakan sedang dia (terdakwa Sri Siskawati Nani Giasi alias Tata) sudah menjadi pegawai P.U di Gorontalo dia (terdakwa Sri Siskawati Nani alias Giasi alias Tata) melepas pekerjaan di P.U (Pekerjaan Umum) karena pekerjaan ini memiliki prospek yang baik, kemudian Irianto Nusi (orang tua saksi korban mila Cabriella Nusi alias Gebi) masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Alkatiri alias Vikri kemudian Vikri Alkatiri membujuk Irianto Nusi (orang aksi korban KarmilaCabriella Nusi alias Gebi) agar Irianto Nusi meminta kepada Mirna Junne alias Bunda namun Irianto Nusi tidak meminta selanjutnya terdakwa dan Vikri Alkatiri berusaha meyakinkan Irianto Nusian cara beberapa kali bersumpah bahwa ini pekerjaan baik dan Irianto mengatakan iya, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Vikri Alkatiri dan Mirna Junne alias Bunda pulang kemudian Irianto Nusi melarangnya yakni Karmila Cabriella Nusi alias

Gebi agar tidak ikut dengan ajakan terdakwa bersama Vikri Alkatiri dan Mirna Junne alias Bunda tersebut, selanjutnya Irianto Nusi pulang ke rumahnya di Perum Camar Buha Kecamatan mapanget namun keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2011 Kamila Cabriella alias Gebi dan Rizty R. Simin alias Ria sudah berangkat dari Manado tujuan Jakarta dengan Pesawat Batavia Air bersama dengan terdakwa dan Junne alias Bunda, dengan tiket yang telah disiapkan oleh Mirna Junne Bunda (DPO). Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011 pada saat Fadly Alkatiri bertemu dengan da Giok Husain, Windiyawati Matindas alias Wiwin dan Rahmania mola alias Nia kemudian Fadly Alkatiri bersama – sama ke rumah Vikritiri di Kelurahan Sindulang Manado dan saat itu Fadly Alkatiri bersama – Nanda Giok Husain, Windyawati Matindas alias Wiwin dan Rahmania mola alias Nia berada dalam kamar milik Vikri Alkatiri dan Vikri Alkatiri dengar cerita dari Nanda Husain, Windiyawati Matindas alias Wiwin dan mania Datumola alias Nia akan rencana berangkat ke Ujung Pandang dan Vikri Alkatiri bertanya kepada ke 3 (tiga) saksi tersebut yakni Nandain, Windiyawati Matindas alias Wiwin dan Rahmania Datumola alias Nia “untuk apa dengan siapa dan dijawab oleh ke 3 (tiga) saksi tersebut untuk bekerja dengan seseorang yang dipanggil kakak Kiki, kemudian Vikri Alkatiri melakukan membujuk dengan cara mengatakan kepada Nanda Giok Husain, diyawati Matindas alias Wiwin dan Rahmania Datumola alias Nia kalau hal tidak jelas, “jangan sembarangan ikut dengan orang kemudian Vikri Alkatiri tawarkan untuk sekolah sambil kerja dengan jurusan Modeling, Dancer dan DJ kan mendapat gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu yang semua total gajinya Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu) adapun fasilitas yang akan diperoleh bahwa mereka akan tinggal di, makan disediakan dan pakaian ada orang yang mencuci sehingga mereka harus kerja” dan mendengar bujukan Vikri Alkatiri kemudian Nanda Giok Husain, Windiyawati Matindas alias Wiwin menyatakan setuju sedangkan Rahmania Datumola alias Nia hanya diam saja, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Vikri Alkatiri menyempatkan kepada Wiwin dan

Nanda menginap saja di rumah Vikri Alkatiri dan kemudian Vikri Alkatiri menelepon Mirna Junne alias Bunda bahwa ada anak 2 (dua) orang yang akan berangkat dan Vikri Alkatiri mengirim nama kedua orang tersebut melalui SMS kepada Mirna Junne alias Bunda yaitu Wiwin dan Nanda kemudian Vikri Alkatiri mengatakan juga kepada Mirna Junne alias Bunda bahwa kedua anak tersebut belum ada KTP dan Mirna Junne alias Bunda mengatakan agar mencari nama orang lain yang punya KTP untuk di camtungkan dalam tiket nanti untuk KTP kedua perempuan tersebut di buatkan setelah di jakarta, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 sedkitar pukul 09.00 wita Mirna Junne alias Bunda mengirim Kode booking tiket lewat SMS kepada Vikri Alkatiri yakni Quqnou pesawat batavia tanggal 20 Mei 2011 pukul 14.05 wita selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 mengantarkan kedua saksi korban sekitar jam 12 30 wita dari ruma Vikri Alkatiri ke Bandara Samratulangi untuk pengiriman tujuan sesuai kode booking Tiket yang di kirim Mirna Junne alias Bunda berangkat dari bandara Samratulangi jam 14.30 wita tujuan jakarta. Setelah Nanda Giok Husain dan Windawati matindas tibadi jakarta kemudian Nanda Giok menghubungi Mirna Junne alias Bunda dan petunjuk dari Bunda Mirna (Mirna Junne alias Bunda) agar saksi Nanda Giok Husain dan Windiyawati Matindas naik Taksi dan langsung menuju ke hotel Orchard di jakarta karena pada saat itu Bunda Mirna menginap di hotel Orchard setelah Nanda Giok dan Windawati Matindas nginap di Hotel Orchard sekittar jam 02 00 wita pada tanggal 21 Mei 2011 Bunda Mirna membangunkan saksi Nanda Giok Husain dan Windiyawati Matindas dan menyuruh mencoba baju-baju ukuranya minim atau baju-baju seksi kemudian Mirna Junne menjelaskan pekerjaan yang cocok untuk kedua saksi korban tersebut yaitu menjadi DJ dan akan di sekolahkan nanti lebaran namun sebelum menjadi DJ kedua korban harus menjadi Publik Relation (PR) terlebih dahulu tugas PR melayani tamu-tamu yg datang yg manatempat yang akan menjaadi tempat kerja adalah tempat Elit yang ada di Palembang dengan gaji perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Nanda Giok Husain dan

Windawati matindas mendengar penjelasan Mirna Junne alias Bunda kemudian saksi Windawati Matindas menelepon Vikri Alkatiri dan Vikri Alkatiri menjawab telepon dari saksi Windawati Matindas bahwa jalani saja dulu, jika ingin pulang cari duit dulu untuk biaya pulang. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 sekitar Jam 11.00 wita saksi Nanda Giok Husain, saksi Windawati Matindas, saksi cabriela Nusi Alias Gebi, saksi Deiby Chintia Dewi adrian alias Eby, saksi Rizty R. Simin alias Ria diantar/di temani oleh terdakwa berangkat menuju Palembang dengan tiket yang telah di siapkan oleh Mirna Junne alias Bunda, dan sekitar jam 18.30 wita saksi Nanda Giok Husain, saksi Windawati Matindas, Karmila Cabriela Nusi alias Gebi, Deiby Chintia Adrian alias Eby, Rizty R. Simin alias Ria bersama sama dengan terdakwa dan langsung tiba di Palembang dan tiba di Mess Venus yang di tunjukkan oleh terdakwa dan terdakwa langsung dan mempertemukan dengan Bunda Lina teman Bunda Mirna Junne kepada saksi Nanda Giok Husain, saksi Windawati Matindas, Karmila Cabriela Nusi alias ebi Deiby Chintia Dewi Adrian alias Eby serta Rizty R. Simin alias ria langsung dan langsung di dandangi dengan baju seksi langsung mulai kerja di Club The Venus sebagai Publik Relation (PR) sam dengan ladies yakni menemani tamu minum dan Karaoke dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib. Adapun upaya yang di berikan kepada saksi Nanda Giok Husain saksi Windawati Matindas, Karmila Cabriella Nusi alias Gebi, Deiby Chintia Dewi Adrian alias Eby dan Rizty R. Simin alias Ria untuk 1 (satu) Kali melayani tamu yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena saksi Windawati Matindas merasa bekerja tidak sesuai dengan keinginannya menyampaikan kalau kalau mau keluar harus membayar ganti rugi terlebih dahulu sebesar Rp. 4.000.000 – (empat juta rupiah). Selanjutnya saksi Windawati Matindas menghubungi orang tuanya dan kemudian orang tua saksi Windawati Matindas melaporkan kejadian ini ke Mapolda sulut, berdasarkan laporan polidiv tersebut kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 Tim dari Dit Reskrim Polda sulut di bawah pimpinan AKP .ELISABETH PG, bersama orang

tua korban Nanda Giok Husain berangkat ke Palembang dan pada saat Tim dari Reskrim polda sulut masih bersama orang tua Nanda Giok Husain berada di bandara Samratulangi tiba-tiba ada SMS bahwa Nanda Husain dan Windawati Matindas alias Wiwin akan di pulangkan ke Manado selanjutnya AKP Elisabet PG tim Reskrim polda sulut membalas SMS tersebut mengatakan “agar setelah berada di bandara Palembang mencari polisi yang meminta bantuan dari kepolisian polda sumatra selatan untuk membantu mengamankan kedua saksi korban yakni Nanda Giok Husain dan Windawati Matindas selanjutnya Tim Reskrim Polda Sulut di bantu oleh personil Polda sumatra selatan langsung menuju lokasi Club the Venus yang merupakan tempat di pekerjakan perempuan-perempuan Manado yakni Nanda Giok Husain saksi Windawati Matindas, Carmila Gabriela nusi alias Gebi, Deiby Chintia Dewi alias Eby, Rizty R. Simin alias Ria dan Deeby setelah tiba di Club dan langsung meminta mereka untuk pulang dengan menjelaskan kepada mereka saksi korban bahwa mereka ini telah menjadi saksi korban tindak perdagangan orang, selanjutnya tim memanggil terdakwa dan Mirna Junne alias Bunda selaku orang yang di duga telah merekrut dan membawa saksi korban ke Palembang namun Mirna Junne alias Bunda tidak ada sehingga Tim hanya membawa Terdakwa ke Manado kemudian ke Mapolda Sulut untuk Proses Selanjutnya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa SRI SISKAWATI NANI GIASI Alias TATA, secara bersama – sama atau bertindak secara sendiri – sendiri dengan Mirna Junne alias Bunda (DPO) dan Vikry Alkatiri alias Vikry (yang diajukan dalam berkas perkara splitsing) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dan hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI, di Hotel Boulevard Manado dan di Kelurahan Sindulang Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa

dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turun melakukan perbuatan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di acam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

3. Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini. Menimbang, bahwa apakah dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya yang sebagaimana didakwaannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di Persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143. Jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide pts MARI tgl 11 Juni 1979 No.. 163 K/ Kr/1977).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana Terdakwa telah

didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengirimana, Pemindahan atau Penerimaan Seseorang.
3. unsur melakukan , yang menyuruh melakukan dan atau turut melakukan perbuatan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA yang Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Perdagangan Orang
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 b,depart manado,arrive jakarta.
 - 1 (satu) buah bording pass batavia Air.n.Siskawati/Ms,tanggal 19 mei 2011 seat number 29 E depart ManadoArrive jakarta.
 - 1(satu) buah bording pass batavia Air A.n.Karmilla/Ms,tanggal 19 mei

2011 seat number depart Manado, arrievv jakarta. Dirampas untuk di musnakan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini hanya menggunakan bentuk dakwaan tunggal dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan persidangan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA yang Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah boarding pass batavia Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 b,depart manado,arrive jakarta.
 - 1 (satu) buah boarding pass batavia Air.n.Siskawati/Ms,tanggal 19 mei 2011 seat number 29 E depart ManadoArrive Jakarta.

- 1 (satu) buah boarding pass batavia Air A.n.Karmilla/Ms,tanggal 19 mei 2011 seat number depart Manado,arrievv Jakarta. Dirampas untuk di musnakan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012, oleh kami Willem Rompies, SH sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, SH, Mhum dan Novry T Oroh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu WISTOF WENDERSTEYT, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Helmi Alwi, SH sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

6. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata. Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Analisis dari penulis Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; Setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sri Siskawati Nani Giasi Tata terbukti melakukan tindak pidana “ Perdagangan orang “ sebagaimana yang kami Dakwaan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 2 Ayat 1 U.U.RI Nomoer 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 1 ke KUHAP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa di tahan dan denda RP 120.000.000 (seratus dua puluh juta ribu rupiah) jika denda tidak di bayar maka di ganti dengan hebugan hukuman kur ang selama 6 bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 b, depart manado, arrive jakarta. • 1 (satu) buah bording pass batavia Air.n.Siskawati/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 E depart Manado Arrive jakarta. • 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Karmilla/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number depart Manado, arrivev jakarta. Masing-masing untuk di musnakan.
4. menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah).

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat ojektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA yang Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 b, depart manado, arrive jakarta. • 1 (satu) buah bording pass batavia Air.n.Siskawati/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 E depart Manado Arrive jakarta. • 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Karmilla/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number depart Manado, arrivev jakarta. Dirampas untuk di musnakan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
7. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ialah :
 1. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka bagi Majelis Hakim unsur ketiga melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi.

2. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian-uraian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Hakim mempertimbangkan karena semua unsur pasal 112 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, serta juga tidak ternyataterdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pembedaan (Straf Uitsluiting Gronden), maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan kesalahan;
4. Hakim mempertimbangkan Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :
Hal – hal yang memberatkan :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang giat-giat memberantas Narkotika yang merusak generasi mudadan atau bangsa.Hal - hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya.
 - Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sifat kelakuannya.
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
5. Analisis Penulis
Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui

studi kepustakaan dari dokumen-dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan tentang perdagangan orang yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sudah diatur dengan bab sendiri dalam UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sebuah konsepsi negara hukum yang konsekuensinya harus dijamin oleh negara.
2. Dari hasil putusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 331/ Pid.B/ 2011/PN. MDO pada studi kasus ini menerapkan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan penjatuhan hukuman paling ringan selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan memperhatikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), fakta-fakta dalam persidangan.

B. Saran

1. Indonesia yang merupakan salah satu negara menganut paham konsepsi

negara hukum harus tetap mempertahankan bahkan merevisi undang tentang perdagangan orang yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dikarenakan motif-motif pelaku sudah bervariasi, dan yang paling penting adalah penegakan hukum yang tegas harus dikedepankan agar dapat menjadi efek jera bagi pelaku, sehingga setidaknya dapat mengurangi perilaku-prilaku kejahatan yang sama.

2. Penerapan undang-undang terkait dengan setiap kasus harus tetap diperhatikan dengan cermat dan seksama oleh para penegak hukum utamanya kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam penegakan hukum tindak perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestandi Irmansyah, Rizky, Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Dardji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, atau bisa juga dilihat dalam bahan ajar " Hukum dan Hak Asasi Manusia " , Fakultas hukum UNSRAT, Manado
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, PT Refika aditama, cetakan pertama, 2009,
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Surabaya, 2007.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Poernomo. Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2010).
- Prastyo. Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan III* (JKT-UI Press, 1986.
- Artikel Chapter I, Universitas sumatra utara.
- Ahmad Khoirul Huda, Dkk, *MAKALAH KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG*, <http://gitarapik.blogspot.co.id/23/1/2016>, Pukul, 23:00 WITA.
- Nurnashriady Jufri, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B/2011/Pn.Unh., hlm.25.
- Septian V, *Makalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang*, <http://septianseptiancom.blogspot.co.id/2011/02/kejahatan-atas-kemerdekaan-orang.html>, 23/1/2016, Pukul 23:56.
- (www.gsihaloho.blogspot.com, 2 September 2014, pukul 10.00 Wita), dalam Skripsi, Nurnashriady Jufri, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B/2011/Pn.Unh.,
- Badan Penelitian dan pengembangan Hak asasi manusia Kemntrian huku dan Hak Asasi Manusia (Ham), *Pemenuhan Hak Perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Rentegrasi Sosial.*, (Percetakan pohon cahaya Jakarta: jakarta, 2013),
- Badan Penelitian dan pengembangan Hak asasi manusia Kemntrian huku dan Hak Asasi Manusia (Ham),
- Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.